

**KEPUTUSAN DESA, DESA DEBUT  
WILAYAH KECAMATAN KEI KECIL  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**NOMOR : 18/KPTS.D/D/2001**

**TANGGAL: 21 AGUSTUS 2001**

**Tentang**

**ANGGARAN PENERIMAAN DAN BELANJA DESA DEBUT  
TAHUN ANGGARAN 2001**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**ORANGKAY DEBUT**

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran administrasi dan peningkatan penyelenggaraan roda pemerintahan Desa, pembangunan dan Kemasyarakatan sebagai upaya menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga, maka dipandang perlu menetapkan besarnya Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Debut, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, Tahun Anggaran 2001.
- b. bahwa untuk itu jenis pungutan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu keputusan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Memperhatikan : Saran dan pendapat dalam Rapat Musyawarah Badan Perwakilan Desa Debut tanggal 21 Agustus 2001.

**Dengan Persetujuan  
BADAN PERWAKILAN DESA, DESA DEBUT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : Keputusan Desa, Desa Debut Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa Debut, Tahun Anggaran 2001, yang diatur sebagai berikut.**

**Pasal 1**

Jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa Debut, Tahun Anggaran 2001 sebesar Rp. Yang terdiri dari:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| a. Penerimaan  | Rp. 54.032.000,- |
| b. Pengeluaran | Rp.54.032.000,-  |
| Rutin          | Rp. 8.865.000,-  |
| Pembangunan    | Rp. 45.167.000,- |

**Pasal 2**

1. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Penerimaan adalah sebagai contoh A.I.
2. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Rutin adalah sebagaimana dalam contoh A. II. A.

3. Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pengeluaran Pembangunan adalah sebagaimana dalam contoh A. II. B.

### **Pasal 3**

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan Desa.

### **Pasal 4**

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa, guna pelaksanaan Keputusan Desa ini.

### **Pasal 5**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan Desa ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

### **Pasal 6**

Keputusan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI DEBUT  
PADA TANGGAL 21 AGUSTUS 2001  
ORANGKAY DEBUT

ttd

ALBERTUS ALLO JAMLEAN

**Lampiran : KEPUTUSAN DESA DEBUT**

**NOMOR : 18/KPTS.D/D/2001**

**TANGGAL : 21 AGUSTUS 2001**

**PENGELUARAN RUTIN**

Lampiran: A. II. A

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
R.1.	<u>POS BELANJA PEGAWAI</u>		
R.1.1.	Penghasilan Kepala Desa	720.000,-	
R.1.2.	Penghasilan Sekretaris Desa	600.000,-	
R.1.3.	Penghasilan Kepala Urusan	1.200.000,-	
R.2	<u>POS BELANJA BARANG</u>		
R.2.1.	Belanja ATK	200.000,-	
R.2.2.	Belanja peralatan kantor	200.000,-	
R.2.3.	Belanja perlengkapan kantor	250.000,-	
R.3	<u>POS BIAYA PEMELIHARAAN</u>		
R.3.1.	Pengecatan gedung kantor	200.000,-	
R.3.2.	Pengecatan balai desa	350.000,-	
R.4	<u>POS BIAYA PERJALANAN DINAS</u>		
R.4.1.	Perjalanan dinas Kepala Desa	500.000,-	
R.4.2.	Perjalanan dinas perangkat desa	720.000,-	
R.4.3.	Perjalanan dinas BPD	600.000,-	

R.5	<u>POS BELANJA LAIN-LAIN</u>		
R.5.1.	Tamu Kepala Desa	300.000,-	
R.5.2.	Hari Raya Nasional	200.000,-	
R.5.3.	Biaya Rapat	1.575.000,-	
R.5.4.	Kegiatan Olahraga	500.000,-	
R.6	<u>POS PENGELUARAN TAK TERDUGA</u>		
R.6.1.	Biaya tak terduga	750.000,-	
JUMLAH		8.865.000,-	

**Lampiran : KEPUTUSAN DESA DEBUT**  
**NOMOR : 18/KPTS.D/D/2001**  
**TANGGAL : 21 AGUSTUS 2001**

**PENERIMAAN**

Lampiran: A. I. A

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	Sisa lebih perhitungan Pos penerimaan Pendapatan Asli Desa		
	Tanah Desa		
	Pasar/Kios Desa		
	Bangunan milik Desa	3.971.000,-	
	Kekayaan Desa lainnya	30.000.000,-	
	Swadaya dan partisipasi masyarakat	2.000.000,-	
	Gotong royong masyarakat	1.500.000,-	
	Pungutan Desa yang terdiri atas pengelolaan Administrasi:	1.250.000,-	
	- Surat Keterangan Nikah		
	- Surat Keterangan Pindah		
	- Surat Keterangan Kelahiran		
	- Surat Keterangan Kematian		
	- Surat Keterangan Pindah Penduduk		
	- Surat Keterangan		

	<p>Keramaian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengesahan Surat-surat berharga</li> <li>- Surat Keterangan Sewa Menyewa</li> </ul> <p>Pungutan Pendaratan Ikan</p> <p>Pungutan Bongkar Muat</p> <p>Pungutan Iuran wajib Kepala Keluarga</p> <p>Pos pembinaan dari pemerintah pusat</p> <p>Tunjangan penghasilan</p> <p>Bantuan pembangunan</p>	<p>3.610.000,-</p> <p>361.000,-</p> <p>945.000,-</p> <p>2.520.000,-</p> <p>9.000.000,-</p>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>54.032.000,-</b>	

**Lampiran : KEPUTUSAN DESA DEBUT**  
**NOMOR : 18/KPTS.D/D/2001**  
**TANGGAL : 21 AGUSTUS 2001**

**PENGELUARAN RUTIN**

Lampiran: A. II. A

KODE ANGGARAN	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
P.1.	<u>POS PRASARANA</u>		
P.1.1.	<u>PEMERINTAHAN</u>		
P.1.2.	Gedung Kantor	4.500.000,-	
	Gedung Balai Desa	8.500.000,-	
P.2	<u>POS PRASARANA</u>		
	<u>PRODUKSI</u>		
P.2.1.	Pembuatan Dam		
P.2.2.	Pembuatan Saluran Air		
P.3	<u>POS PRASARANA</u>		
	<u>PERHUBUNGAN</u>		
P.3.1.	Pembangunan Dermaga	6.000.000,-	
P.3.2.	Ruangan Tunggu Terminal	3.000.000,-	
P.3.3	Pembukaan Jalan Baru	4.000.000,-	
P.4	<u>POS PRASARANA</u>		
	<u>PEMASARAN</u>		
P.4.1.	Pembangunan Pasar		
P.4.2.	Pembangunan Kios		



P.5	<u>POS PRASARANA SOSIAL</u>		
P.5.1.	Pembangunan Mesjid	4.000.000,-	
P.5.2.	Pembangunan Gereja	10.000.000,-	
P.6	<u>POS PRASARANA LAIN-</u> <u>LAIN</u>		
P.6.1.	Kegiatan PKK Desa Debut	1.500.000,-	
P.6.2.	Kegiatan anak/remaja	500.000,-	
P.6.3.	Pembangunan Pusat Woma	3.000.000,-	
JUMLAH		45.167.000,-	